BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/255/432.013/2026

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
PERIODE 2023-2028

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa unsur Tenaga Profesional Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten periode 2023-2028 meninggal dunia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Periode 2023-2028;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2024;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor R/3677/BPRI1-BHKL/KETUA/KD-02.05/VI/2026 hal Jawaban Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) BAZNAS Kabupaten Pamekasan Periode 2023-2028;

2. Surat Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor 100.3.3.2/173/432.013/2026 perihal SK Keputusan Bupati Pamekasan tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 188/379/432.013/2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. MASDAWI sebagai Unsur Tenaga Profesional Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Periode 2023-2028 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya.

KEDUA : Mengangkat Sdr. IKHSAN IKHWANI sebagai Pengganti Antar Waktu Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Periode 2023-2028.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN